



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 954 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA CALON MAHASISWA BARU YANG DINYATAKAN LULUS
SELEKSI UJIAN MASUK PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI BIDAN ANGKATAN KE 4
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil seleksi Ujian Tulis Jalur Ujian Masuk Program Pendidikan Profesi Bidan Angkatan ke 4 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2026/2027, maka perlu menetapkan nama-nama yang dinyatakan lulus seleksi;

b. bahwa nama-nama calon mahasiswa tersebut pada lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan berhak untuk melakukan registrasi ulang sesuai dengan ketentuan penerimaan Mahasiswa Baru dalam lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu penetapan nama-nama calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi Ujian Masuk Program Pendidikan Profesi Bidan Angkatan ke 4 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2026/2027 yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Noomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 tahun

Pemrakarsa	Kepala Bagian Akademik

2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

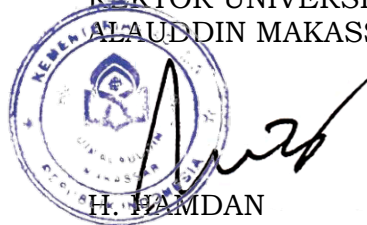
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA CALON MAHASISWA BARU YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI UJIAN MASUK PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI BIDAN ANGKATAN KE 4 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN AKADEMIK 2026/2027.
- KESATU : Menetapkan Nama-nama calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi Ujian Masuk Program Pendidikan Profesi Bidan Angkatan ke 4 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Nama-nama calon Mahasiswa Baru yang lulus seleksi Ujian Masuk Program Pendidikan Profesi Bidan Angkatan ke 4 dinyatakan diterima di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar setelah melakukan registrasi (daftar ulang) dan dinyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi kelengkapan berkas;
- KETIGA : Salinan Keputusan ini disampaikan untuk dipedomani.

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal, 27 Agustus 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR,



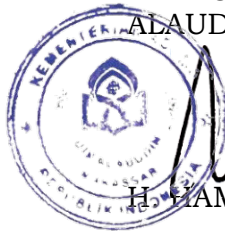
H. HAMDAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR 954 TAHUN 2026
PENETAPAN NAMA-NAMA CALON MAHASISWA BARU
YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI UJIAN MASUK
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI BIDAN ANGKATAN
KE 4 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR TAHUN AKADEMIK 2026/2027.

No	No. Peserta	Nama Peserta	Prodi
1	2611000002	BADRIANI BADAWI	Pendidikan Profesi Bidan
2	2611000014	HIDAYANTI ARIFUDDIN	Pendidikan Profesi Bidan
3	2611000023	NAILA	Pendidikan Profesi Bidan
4	2611000007	SUKMAWATI	Pendidikan Profesi Bidan
5	2611000009	EKA AGUSTINA	Pendidikan Profesi Bidan
6	2611000003	MARLINA	Pendidikan Profesi Bidan
7	2611000001	FITRA AMELIA	Pendidikan Profesi Bidan
8	2611000013	NABILA AMELIA	Pendidikan Profesi Bidan
9	2611000019	LILLI RUSMALIYAH	Pendidikan Profesi Bidan
10	2611000017	FHADILLA RAHMA	Pendidikan Profesi Bidan
11	2611000005	NUREVIYANTI	Pendidikan Profesi Bidan
12	2611000020	FITRIANI	Pendidikan Profesi Bidan
13	2611000016	BEMBI LIA LESTARI	Pendidikan Profesi Bidan
14	2611000015	ROSDIANA BAKRI	Pendidikan Profesi Bidan
15	2611000025	AMALIYAH KHAIRUNNISA	Pendidikan Profesi Bidan
16	2611000024	YULIANA	Pendidikan Profesi Bidan
17	2611000022	FANNY KASNI	Pendidikan Profesi Bidan
18	2611000004	SALMIAR	Pendidikan Profesi Bidan
19	2611000018	SHIFA NANDILA	Pendidikan Profesi Bidan
20	2611000010	NURUL HIKMAH	Pendidikan Profesi Bidan
21	2611000006	ISNA ISMAIL	Pendidikan Profesi Bidan

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal, 27 Agustus 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR,


H. HAMDAN